

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memberikan pedoman pada semua hal namun hanya untuk hal-hal konsep dasarnya saja. Untuk yang sifatnya rincian diserahkan pada pola pikir pada umatnya yang juga sudah harus mengikuti filosofi Islam yang terbentuk dari keyakinan dan keimanan. Ekonomi dalam Islam misalnya, tentu sudah ada referensinya namun operasionalnya tidak selengkap teori Ekonomi Kapitalisme saat ini. Akan tetapi mempunyai “*basic feature*” yang menjadi landasan setiap kebijakan ekonomi. Kebijakan yang akan mengatur bagaimana nikmat Allah yang menurut teori *Kapitalis* terbatas ini didistribusikan kepada manusia yang kebutuhannya tidak terbatas.¹

Hukum Islam merupakan sekumpulan undang-undang yang mengatur perilaku kehidupan kaum muslim dalam segala aspek, hukum yang dibawanya mencakup segala perolehan baik yang menyangkut bidang ibadah maupun bidang mu’amalah yang berlaku untuk semua muslim dalam kehidupan bermasyarakat.

Berbicara masalah mu’amalah berarti membicarakan hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan agar kehidupan aman dan tentram, Islam membuat berbagai macam peraturan. Dengan peraturan ini akan tercipta kedamaian dan kebahagiaan hidup bermasyarakat. Dengan demikian manusia

¹.Sofyan S. Harahap, *Ekonomi Bisnis & Manajemen Islam*, (Yogyakarta: BPF, 2004), cet. I, h. 9

tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam bermasyarakat, yang mana dalam kehidupannya mengharuskan agar setiap orang bekerja dan berusaha dalam rangka untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari.

Salah satu contoh muamalah atau hubungan antar manusia yaitu jual beli, yang mana antara penjual dan pembeli selalu bergantung satu sama lain karena tanpa adanya pembeli penjual tidak akan bisa menjual barangnya apa lagi untuk mendapat keuntungan justru sebaliknya akan mendapatkan kerugian bahkan kebangkrutan. Begitu juga dengan pembeli, tanpa adanya penjual maka sipembeli tidak akan bisa mendapatkan barang yang dia inginkan untuk memenuhi kebutuhannya.

Hukum jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran Islam. Kebolehan ini didasarkan pada firman Allah yang terdapat dalam surat An-Nisa' Ayat 29 yang berbunyi: ²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَاطِلًا إِلَّا أَنْتُمْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْتَرَضٍ مِنْكُمْ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan cara yang batil melainkan dengan cara jual beli, suka sama sukadiantara kamu”*

Dalil diatas menegaskan hukum dibolehkan jual beli dengan berbagai ragam bentuknya asalkan terpenuhi syarat dan juga rukunnya. Selain itu jual beli juga tidak boleh melanggar ketentuan syari'at. Misalnya tidak mengandung riba, tidak merugikan pihak lain, bukan karena paksaan, dan

²Depak RI *AL-Qur'an dan Terjemahnya 30 Juz*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Peterjemah/Penafsiran, 1971), h. 69

sebagainya.³Jual beli merupakan transaksi yang tidak bisadihindari saat ini untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan hidup, baik pribadi maupun masyarakat umum.

Dalam pada itu ulama sepakat mengenai kebolehan berjual beli ini, sebagai salah satu usaha sejak masa nabi Muhammad SAW hingga saat sekarang ini.⁴

Kegiatan jual beli sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, dengan adanya jual beli maka akantimbul rasa saling bantu-membantu terutama dibidang ekonomi, karena jual beli adalah sebuah sarana untuk tolong-menolong antar sesama.⁵Jadi dapat kita simpulkan bahwa, manusia tempat berhajat kepada satu sama lainnya, baik yang menyangkut hubungan sosial, ekonomi dan sebagainya.

Salah satu bentuk jual beli yang sesuai dengan syari'ah adalah Jual beli (Bai' *Istishna'*) adalah permintaan atau pesanan dari pihak pemesan tentang suatu yang khusus. Pembayaran dilakukan diawal atau dimuka,cicilan atau di bayar kemudian hari.Jual beli *Istishna'*merupakan kontrak penjualan antara pembeli dengan penjual.

*Jual beli istishna'*menurutDr Wahbah Zuhaili adalah:suatu akad dengan seorang produsen untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam

³ Habib Basori, *Muamalat*, (Jakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2007), h. 2

⁴Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), cet. ke- I, h. 45

⁵ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), cet. ke-2, h. 115

perjanjian, yakni akad untuk membeli sesuatu yang akan dibuatkan oleh seorang produsen, dan barang serta pekerjaan pihak produsen tersebut.⁶

Sedangkan menurut Ali Fikri memberikan definisi Jual beli *Istishna'* adalah suatu permintaan untuk mengerjakan sesuatu tertentu menurut cara tertentu yang materinya (bahan) dari pihak pembuat.⁷

Jadi Jual beli *Istishna'* itu adalah menjual barang yang dibuat sesuai pesanan. Rukun Jual beli *Istishna'* menurut Abu Hanifah ada dua yaitu ijab dan qabul sedangkan menurut jumhur ulama rukun Jual beli *Istishna'* itu adalah sebagai berikut:

1. '*Akid* yaitu: *shani'* (orang yang membuat barang) atau penjual dan *mustashni'* (orang yang memesan/konsumen), atau pembeli.
2. *Ma'qud Alaih* yaitu amal (pekerjaan), barang yang dipesan dan harga atau alat pembayaran.
3. *Sighat* (ijab dan qabul)

Menurut Abu Hanifah Akad jual beli ini boleh dalam segala bentuk muamalah pesanan. Saat melihat barang, pembeli memiliki hak pilih antara mengambil barang dengan membayar penuh atau membatalkan akad berdasarkan *khiyar ru'yah* (hak pilih saat melihat barang), baik barang tersebut sesuai cirinya maupun tidak.⁸ Sedangkan menurut Abu Yusuf, jika pembuat atau pembeli mendapati barang sesuai dengan ciri-cirinya, dia tidak lagi memiliki hak pilih demi menghindari bahaya dari pihak usaha pot bunga.

⁶Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*, juz 4, (Dasmaskus: Dark Al-Fikri, 1989), Cet ke-3, h. 631

⁷*Ibid*

⁸ Sulaiman bin Ahmad bin Yahya A-Faifi, *Mukhtasahar Fiqh Sunnah Sayyid Sabid*, (Solo: PT. Aqwan Media Profetika, 2010), Cet ke- I, h. 273, Penerjemah, Abdul Majid Lc, Umar Mujtahid, lc, Arif Mahmudi.

Salah satu contoh Jual beli *Istishna'* adalah pada usaha pembuatan pot bunga di desa Muara Uwai. Adapun usaha pembuatan pot bunga ini adalah sebuah usaha yang memproduksi barang yang berbahan baku dari semen. Pada usaha pembuatan pot ini cara penjualannya memakai sistem Jual Beli *Istishna'* yaitu menjual barang sesuai dengan pesanan dari pembeli yang pembayarannya bisa di awal, di akhir bahkan cicilan. Di dalam ekonomi islam dikenal dengan nama sistem Jual beli *Istishna'*.

Di dalam penjualannya sering terjadi masalah dan ketidakpuasan bagi pembeli atau pelanggan. Hal ini disebabkan karena tidak sesuai yang dipesan oleh pelanggan dengan bentuk yang diinginkan, adanya barang tidak sesuai pesanan ada juga barang yang kita pesan cacat atau retak, bahkan tidak bisa digunakan masalah waktu yaitu terlambatnya penyelesaian barang pesanan yang di pesan oleh pelanggan.

Karena pihak pemilik usahapembuatan pot bunga terlambat dalam menyelesaikan barang pesanan. Sedangkan sewaktu barang dipesan pihak usahapot bunga menjanjikan kalaupesanan tersebut akan selesai dalam waktu satu minggu, namun kenyataannya tidak, dengan alasan bahwa pesanan terlalu banyak, sedangkan sebelumnya, pihak pemilik usaha pembuatan pot bunga sudah menjanjikan kalau pesanan akan selesai pada hari yang telah di tentukan dan ada juga barang yang diterima tidak sesuai pesanan atau tidak dapat digunakan. Dalam hal ini otomatis pihak pemesan akan dirugikan karena sudah menunggu lama otomatis konsumen yang memesan barang tersebut akan kecewa karena produsen dianggap tidak tepat janji.

Jadi disini terlihat jelas bahwa adanya pihak-pihak yang dirugikan, Berdasarkan fenomena tersebut. Maka penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul: **“PENERAPAN JUAL BELI ISTISHNA’ PADA PRODUK USAHA PEMBUATAN POT BUNGA DI DESA MUARA UWAI DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM”**.

B. Batasan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, agar jangan sampai terjadi pembahasan yang tidak terarah, maka penulis membatasi masalah ini mengenai Penerapan Jual beli *Istishna’* Terhadap usaha pembuatan pot bunga di desa Muara Uwai dan menurut pandangan ekonomi islam.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Jual beli *Istishna’* pada usaha pembuatan pot bunga di desa Muara Uwai?
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap penerapan Jual beli *Istishna’* pada usaha pembuatan pot bunga di desa Muara Uwai?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan Jual beli *Istishna’* pada usaha pembuatan pot bunga di desa Muara Uwai
- b. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap penerapan Jual beli *Istishna’* pada usaha pembuatan pot bunga di desa Muara Uwai.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk memberikan masukan kepada pihak yang terkait dalam bidang perdagangan
- b. Penelitian ini merupakan salah satu usaha untuk memperdalam dan Memperluas ilmu pengetahuan penulis
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Serjana Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan penulis lakukan untuk memperoleh data dan informasi adalah di desa Muara Uwai kecamatan Bangkinang

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pemilik usaha pembuatan pot bunga serta pembeliyang terlibat dalam jual beli pada usaha pembuatan pot bunga di desa Muara Uwai. Konsumen yang menjadi objek penelitian ini adalah PenerapanJual beli *Istishna* 'pada usaha pembuatan pot bunga.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 40 orang terdiri dari 3 orang pengusaha dan para karyawan usaha pembuatan pot bunga yang berjumlah 14orang karyawan serta 23 orang konsumen yang dapat di temui. Untuk menentukan sampel penelitian ini penulis harus mengikut

sertakan semua anggota populasi sebagai sampel penelitian atau *porpositive sampling*.

4. Sumber Data Penelitian

- a. Data Primer: data yang diperoleh secara langsung melalui (observasi) dan dari hasil wawancara.
- b. Data Sekunder: data yang diperoleh dari penyebaran angket ke responden dan buku-buku penunjang yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk menunjang penelitian ini, yaitu:

a. Observasi

Yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung kelokasi penelitian tentang pelaksanaan penjualan barang tersebut.

b. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data melalui wawancara⁹ langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Angket

Yaitu alat untuk mengumpulkan data dalam bentuk daftar pertanyaan berupa *kuisisioner*. *Kuisisioner* ini langsung di lapangan atau

⁹Husain Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hal. 51

kepada masyarakat yang terlibat dalam jual beli pada usaha pembuatan pot bunga tersebut.

d. Dokumentasi

Yaitu dalam penelitian penulis juga merujuk kepada benda-benda tertulis seperti buku, jurnal atau dokumentasi tertulis lainnya.¹⁰

Selanjutnya data yang diperoleh diedit ulang dilihat kelengkapannya dengan diselingi dan klasifikasi data untuk memperoleh sistematika pembahasan dan terdiskripsikan dengan rapi.

6. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka peneliti menjelaskan secara rinci dan sistematika sehingga dapat menggambarkan secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

7. Metode Penulisan

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode sebagai berikut

- a. Deskriptif yaitu: menggunakan uraian atas fakta yang diambil dengan apa adanya..
- b. Deduktif yaitu: uraian yang diambil dengan menggunakan kaedah-kaedah umum dianalisis dan diambil kesimpulan secara khusus.

¹⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998) hal. 115

- c. Induktif yaitu: mengungkapkan serta menyetengahkan data khusus kemudian data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam tulisan ini maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Yang terdiri dari: Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang letak geografis dan demografis lokasi penelitian.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP ISTISHNA'

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan pengertian Jual beli *Istishna'*, landasan hukum syari'ah, rukun dan syarat, Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Jual beli *Istishna'*, perbedaan jual beli *istishna'* dengan jual beli *salam*, harga dalam *istishna'*, waktu penyerahan barang, dan hikmah jual beli *istishna'*.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan bagaimana Penerapan Jual beli *Istishna'* pada usaha Pembuatan Pot Bunga di desa Muara

Uwai dan bagaimana pulatinjau menurut Ekonomi Islam tentang penerapan jual beli *Istishna'* pada usaha pembuatan pot bunga tersebut.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian serta saran-saran yang berpijak pada hasil penelitian.